



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420 / ijin - PKBM / 1376 / E / 2010 diberikan
IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Kepada

: Nama Lembaga
Alamat

: PKBM " NGUDI ILMU "
: Desa Werdoyo Kec. Godong
Kabupaten Grobogan
: 4 Januari 2010
: KISWORO, SH

Tanggal / Bulan mulai berdiri
Nama Penyelenggara

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal

9 Maret 2010
8 Februari 2013
sampai dengan

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas,



Purwodadi, 9 Maret 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 500 086 469



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 420 / ijin-PKBM/ 1376 / E / 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

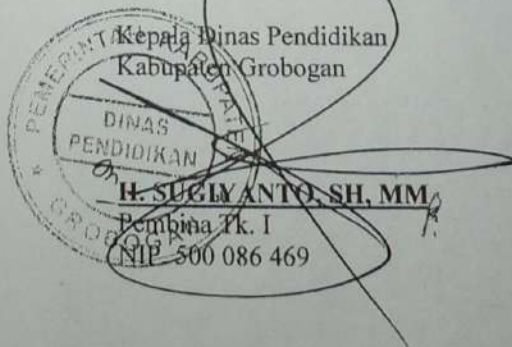
- Membaca : a. Surat Permohonan :
Nomor : 3/DPD FK PKBM/II/2010
Tanggal : 16 Pebruari 2010
Perihal : Permohonan ijin Operasional /
Penyelenggaraan PKBM
" NGUDI ILMU "
- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan PKBM NGUDI ILMU yang
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan
penyelenggaraan / Operasional Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 16 Tahun 2004
tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama : KISWORO, SH
Alamat : Desa Werdoyo
Kec. Godong Kab. Grobogan
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : PKBM " **NGUDI ILMU** "
Alamat : Ds. Werdoyo Kec. Godong
Kab. Grobogan
Berdiri sejak : 4 Januari 2010
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2010 s.d. 8 Pebruari 2013
- Ketiga : Hak dan Kewajiban :
a. PKBM berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku
b. PKBM berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah setiap hari minimal 3 Kegiatan
c. PKBM berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan yang berlaku tersebut pada diktum pertama akan dicabut
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang mengajukan Ijin Operasional.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 4 Maret 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. Bidang PLS
3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Godong
4. Camat Godong
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 15014 / IE / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NGUDI ILMU
DESA WERDOYO KECAMATAN GODONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003396.AH.01.07.Tahun 2015, Tanggal 28 Agustus 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Ilmu Werdoyo;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional PKBM Ngudi Ilmu P9948491, tanggal 22 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Ilmu, Alamat Desa Werdoyo RT 04 RW 04 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Ilmu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM Ngudi Ilmu

Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C)
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
4. Life skill / Kecakapan Hidup
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Kursus Komputer
7. Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Desa Werdoyo RT 04 RW 04
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara : Kisworo, SH

Penanggungjawab : Kisworo, SH

NPSN : P9948491

NPWP : 02.771.333.8-514.000

Tahun berdiri : 04 Januari 2010

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002